



Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa



PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025



Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024

Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:



penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk **Bantuan Langsung Tunai Desa** dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan



penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan **iklim**



peningkatan promosi dan penyediaan **layanan dasar kesehatan** skala Desa termasuk *stunting*



dukungan program **ketahanan pangan**



pengembangan potensi dan keunggulan Desa



pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi **Desa digital**



pembangunan berbasis **padat karya tunai** dan penggunaan bahan baku lokal



program sektor prioritas lainnya di Desa

- Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.



Dana Desa dapat digunakan untuk **dana operasional pemerintah Desa** paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa



**Fokus
penggunaan
Dana Desa
dilaksanakan
secara swakelola.**



**Swakelola dapat
dilakukan dengan cara
kerja sama sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.**



**Swakelola
diutamakan
menggunakan pola
Padat Karya Tunai
Desa.**

PENETAPAN FOKUS PENGUNAAN DANA DESA



Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.



Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.



Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.



Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara, dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat Desa dilakukan dengan cara:

- terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
- menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
- terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.



Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.



RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.



PUBLIKASI



Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.



Publikasi terdiri atas:

- hasil Musyawarah Desa;
- data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus Penggunaan Dana Desa, serta dokumen APB Desa.

Publikasi APB Desa paling sedikit memuat :

- nama kegiatan;
- lokasi kegiatan;
- besaran anggaran.

Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa, seperti :

baliho

**papan
informasi
Desa**

**media
elektronik**

**media
cetak**

**media
sosial**

**website
Desa**

selebaran

**pengeras
suara di
ruang
publik**

**media lainnya
sesuai dengan
kondisi di Desa.**

Publikasi penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa **dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.**

Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Sanksi administratif diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

PELAPORAN



Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.



Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.



Laporan dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.



Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.



Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.



Penyampaian laporan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

PEMBINAAN

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.



Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.





01.

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA





BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PALING TINGGI 15%

diprioritaskan dengan memperhatikan:

1. calon KPM BLT Desa diprioritaskan untuk **keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan** berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
2. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan **keluarga desil 1** data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam **keluarga desil 2 s.d. desil 4** data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin, Kepala Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:

- **kehilangan mata pencaharian;**
- **mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;**
- **tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;**
- **rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau**
- **perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.**

Keluarga **penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 s.d. desil 4** data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi KPM BLT Desa.

Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.



Daftar KPM dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan **ditetapkan dengan keputusan kepala Desa** disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.

- **Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp300.000 setiap bulan, selama 12 bulan per KPM.**
- **Pemberian BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.**



02.

PENGUATAN DESA YANG ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM



Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a. adaptasi dampak perubahan iklim

b. mitigasi perubahan iklim

c. pengembangan Desa ramah lingkungan

sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

a.

ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

meliputi

pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor.

- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
- pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
- penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
- pembuatan hutan bambu;
- pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
- pembuatan terasering;
- pembangunan talud;
- pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
- pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.

penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi.

- pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
- pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
- pengadaan bibit dan penanaman bakau;
- pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- perlindungan terumbu karang;
- rehabilitasi kawasan bakau.

pengendalian penyakit terkait dampak perubahan iklim.

- perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit;
- pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair.

- pengadaan alat angkut sampah, seperti gerobak pengangkut sampah;
- pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
- pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
- penyediaan tempat sampah terpisah;
- peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
- pengadaan peralatan pengolahan jerami padi;
- pelatihan pengelolaan sampah, serta limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.

penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa.

- pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel;
- pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.

pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan).

peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi.

- perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
- pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
- penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri);
- pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan maupun bambu.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa;
- pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

penyusunan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa.

- pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
- larangan pembakaran hutan;
- pembatasan pertanian berpindah;
- pemberian sanksi bagi perusak hutan;
- larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.

sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi.

kegiatan mitigasi perubahan iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



c. PENGEMBANGAN DESA RAMAH LINGKUNGAN

- pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
- pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
- pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
- pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut;
- kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



03.

PENINGKATAN PROMOSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN



Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting dilaksanakan melalui:

- promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka **pencegahan dan penurunan stunting** di Desa;
- promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka **penanggulangan TBC**;
- promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka **penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa**;
- pengembangan pelayanan dasar kesehatan** sesuai kewenangan Desa.

a.

PROMOSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA

Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting



remaja putri



calon
pengantin



ibu hamil,
menyusui, nifas



bayi usia
0-59 bulan

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa dilaksanakan melalui:

- **intervensi spesifik**, untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting
- **intervensi sensitif**, untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting
- **tata kelola pelaksanaan konvergensi** percepatan pencegahan dan penurunan stunting

★ Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa **dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan** dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

★ Kepala Desa menyampaikan **kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024** yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.

INTERVENSI SPESIFIK

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa:

- penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
- pemantauan tumbuh kembang balita;
- pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan (PMT) berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a. PMT lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil
 - b. PMT penyuluhan kepada balita 6 - 59 bulan
- sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu, dan makanan keluarga bergizi seimbang);
- pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
- sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 - 59 bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
- kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

TATA KELOLA PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

sesuai kebutuhan dan sesuai kewenangan Desa:

- peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
- pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card);
- fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
- fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
- pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
- penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa;
- kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

INTERVENSI SENSITIF

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa:

- advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
- penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
- pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
- penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
- kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
- praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
- kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
- penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
- penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
- pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun;
- kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.





b.

PROMOSI, PENCEGAHAN, DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TBC



dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC



dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem



dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem



dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah



dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC



dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat



peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC



kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



c.

PROMOSI DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERMASUK MASALAH KESEHATAN JIWA

jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:

- komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
- pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
- advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
- edukasi tentang komunikasi antar personal;
- advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
- penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
- pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
- pelatihan pengelolaan air minum;
- pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.

jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:

- pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
- penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
- pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
- insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.





d.

PENGEMBANGAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN SESUAI KEWENANGAN DESA


**Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan
sesuai kewenangan Desa, meliputi:**

- pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
- bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
- penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
- kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



04.

KETAHANAN PANGAN





Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. ketersediaan pangan di Desa
- b. keterjangkauan pangan di Desa
- c. pemanfaatan pangan di Desa

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan **paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen)**

Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan **dapat** dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



a.

KETERSEDIAAN PANGAN DI DESA

Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa.

- pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
- pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
- pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- pengembangan pakan ternak alternatif;
- pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
- pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
- pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
- pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
- pelatihan pengelolaan hasil panen;
- pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa.

- pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

- pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
- pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
- penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



b. KETERJANGKAUAN PANGAN DI DESA

Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa.

- pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

- pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



c. PEMANFAATAN PANGAN DI DESA

Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

- sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.






- edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan;
- program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.







05.

PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEUNGGULAN DESA





Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa digunakan untuk pengembangan **Desa wisata**, **Desa devisa**, dan **Desa argoekonomi**, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.



DESA WISATA

- **pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata** seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- **pengembangan investasi Desa wisata;**
- **pengembangan kerjasama antardesa wisata;**
- pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

DESA DEVISA

- **identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa** yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
- **pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa** yang berorientasi ekspor;
- **pelatihan kemitraan** untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
- **pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa** yang berorientasi ekspor;
- **penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa** yang berorientasi ekspor;
- **penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global** termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
- **edukasi pemasaran digital** untuk menjangkau pasar global;
- **promosi produk unggulan Desa** untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya;
- **workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor** seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.




DESA ARGOEKONOMI

- **pengelolaan wanatani** (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
- **pendampingan kelompok tani** untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
- **pengembangan usaha tani terpadu** (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
- **peningkatan kapasitas petani** dan masyarakat Desa;
- **penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa;**
- **pengembangan petani muda Desa** untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.



06.

DESA DIGITAL



- Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi



pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa.

- pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
- pembangkit listrik tenaga angin;
- kincir air;
- instalasi biogas;
- jaringan distribusi tenaga listrik;
- kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan layanan akses internet, seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit, dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa.



pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.


Kegiatan pengembangan Desa Digital

pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

- akses jaringan internet untuk warga Desa;
- *website* Desa yang diutamakan menggunakan layanan *web hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
- peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- radio *Single Side Band* (SSB);
- radio komunitas;
- penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
- penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.


- pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
- pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa;
- pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.





07.

PADAT KARYA TUNAI



Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada **prinsip**:

- inklusif
- Partisipatif
- transparan dan akuntabel
- efektif
- swadaya dan swakelola

Pekerja diprioritaskan bagi:

- penganggur
- setengah penganggur
- perempuan kepala keluarga
- anggota keluarga miskin
- anggota masyarakat marginal lainnya



Upah kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN UNTUK KETAHANAN PANGAN

- pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
- penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.

WISATA DESA

- kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

PERDAGANGAN LOGISTIK PANGAN

- pemeliharaan bangunan pasar;
- pemeliharaan lumbung pangan milik Desa;
- pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.

PERIKANAN

- pemasangan atau perawatan keramba bersama;
- bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

PETERNAKAN

- membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PERGUDANGAN UNTUK PANGAN

- perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

AIR MINUM AMAN DAN SANITASI BERSIH

- pengelolaan air minum aman;
- program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
- pembangunan dan perbaikan jamban umum;
- pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
- pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
- pembersihan lingkungan komunal;
- pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal;
- program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.




PEMBANGUNAN RUMAH MURAH DENGAN SANITASI YANG BAIK

- fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
- pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
- pengadaan dan pemasangan tempat sampah;
- pembangunan sumur resapan atau tangki septik.



08.

PROGRAM SEKTOR PRIORITAS LAINNYA DI DESA





BANTUAN PERMODALAN KEPADA BUM DESA

Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk **modal awal** pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk **penambahan modal** BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:




- pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
- penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha;
- penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi **bantuan permodalan kepada BUM Desa** atau **kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional**.





Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk **pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan**, meliputi:

- pengelolaan hutan Desa;
- pengelolaan usaha perhutanan sosial;
- pengelolaan hutan adat;
- pengelolaan air minum;
- pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
- pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
- pengembangan Desa wisata;
- pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.



DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA





Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa meliputi:

- ➔ **koordinasi;**
- ➔ **kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;**
- ➔ **kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.**

- Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa tetap memperhatikan kewenangan Desa.
- Kepala Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

01.

KOORDINASI

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk **kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat, dan/atau kelompok masyarakat** dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- ✓ biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet.
- ✓ kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa.
- ✓ pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.





02.

PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:



kemiskinan/ kesusahan/ musibah dan/atau keterbatasan dana

- biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa;
- bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem, seperti kain kafan dan peti jenazah.



konflik sosial

- biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa, seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
- biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa, seperti biaya transportasi dan konsumsi;
- penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial, seperti pembiayaan konsumsi forum.



bencana yang menimpa masyarakat Desa

- bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
- biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa;
- kegiatan rapat/ pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

03.

KEGIATAN LAINNYA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DESA



protokoler

- penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa;
- operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.



pemberian untuk masyarakat yang berprestasi

khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa.

- bantuan seragam;
- perlengkapan sekolah;
- piagam atau plakat apresiasi.



kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan

- perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
- penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
- penyelenggaraan acara adat di Desa;
- penyelenggaraan acara keagamaan di Desa, seperti pengajian.



penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan

- penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional, seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.



kegiatan promosi

- promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur, atau *leaflet*;
- promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media, dan/atau *blog* Desa.



pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa

- piagam atau plakat apresiasi;
- penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana Operasional Pemerintah Desa **tidak dapat digunakan** untuk :

01. Membayar honorarium pemerintah Desa.

02. Perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat.

▶ Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari APBD/APBN.

03. Membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.

▶ Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PENUTUP

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:



1500040



087788990040, 081288990040



087788990040



Biro Humas Kemendes PDT



Kemendesa.1



@kemendespdtt



sipemandu.kemendesa.go.id



www.kemendesa.go.id





Terima Kasih

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

